



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Lolotan Monang Siregar Alias Monang;  
Tempat Lahir : Tanjung Medan;  
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 03 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tanjung Medan, Desa Tanjung Medan,  
Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Munawir Sajali Harahap, S.H. selaku Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Kala Pane, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 29 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lolotan Monang Siregar Alias Monang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lolotan Monang Siregar Alias Monang berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang mana apabila tidak dibayar subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 2 ( dua ) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1,64 (satu koma enam puluh empat) Gram Netto
  - 1 Unit Handphone merek Nokia warna Biru dengan Nomor Panggilan 081264110455 dan 08137698458
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna kuning,
- 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum,
- 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru,
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Lolotan Monang Siregar Alias Monang pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan untuk jalan jalan dengan keadaan sabu sudah tidak ada lagi pada terdakwa sehingga terdakwa langsung menghubungi MARIO dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru milik terdakwa dengan mengatakan "ADA BUAHMU RIO...?" dijawab MARIO "ADA, DATANGLAH..." lalu terdakwa jawab "OKE... AKU DATANG...". Selanjutnya terdakwa naik bus angkutan umum untuk menemui MARIO menuju tempat biasa terdakwa bertemu dengannya. Pada pukul 17.00 wib, terdakwa sampai di Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, lalu terdakwa turun dari mobil bus umum tersebut lalu berjalan kaki menuju kebun kelapa sawit masyarakat yang berada dibelakang rumah penduduk yang mana merupakan tempat biasa terdakwa bertemu dengan MARIO. Pada saat itu terdakwa melihat MARIO sendiri sudah duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nomor polisi, langsung terdakwa datang hingga terdakwa bertemu dengan MARIO dengan posisi terdakwa berdiri disebelah kiri parkir sepeda motornya dan berhadapan sekitar setengah meter jaraknya, lalu terdakwa bertanya kepada MARIO "UDAH ADA BUAHNYA KAU PEGANG...?" lalu dijawab MARIO "ADA... KALOK MAU PULANG, AYOK BIAR KUANTAR SEKALIAN...", terdakwa jawab "AYOKLAH..." kemudian MARIO berkata "BAWAKLAH..." dan terdakwa jawab "AYOK..." lalu terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik MARIO sedangkan MARIO duduk dibelakang. Sekitar pukul 18.00 wib, sampailah terdakwa dan MARIO di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu selatan, tepatnya didepan rumah PIAN, yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan umum, disitu terdakwa langsung menghentikan sepeda motor lalu terdakwa cagak dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut sedangkan MARIO tetap duduk diatas sepeda motor dan bergeser keposisi pengemudi(geser kedepan), lalu MARIO memasukkan tangan kanannya ke kantong jaketnya sebelah kanan mengambil sesuatu dan menyerahkan kepada terdakwa sambil mengatakan "NAH INI BUAHNYA...", terdakwa tidak menjawab namun dengan tangan kanan terdakwa langsung menerima dan memastikan bahwa yang terdakwa terima adalah 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu karena terdakwa lihat langsung. Selanjutnya MARIO mengatakan "BAYAR NANTI KALOK UDAH HABIS..." terdakwa jawab "IYA...", lalu MARIO menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa yang memegang 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu ditangan kanan langsung terdakwa bawa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesamping kanan rumah PIAN dan terdakwa simpan sabu tersebut kesemak semak rumput yang ada disamping kanan sekitar 5 (lima) meter dari rumah PIAN, lalu terdakwa masuk kedalam rumah PIAN dan terdakwa menumpang tinggal disitu, karena memang terdakwa sudah biasa tinggal dirumah PIAN tersebut. Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dari semak tempat penyimpanan disamping kanan rumah PIAN lalu terdakwa bawa kearah belakang rumah PIAN sekitar 50 (lima puluh) meter dan disitu terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang terdakwa terima dari MARIO menjadi 6 (enam) bungkus plastik berisi sabu dengan maksud untuk mempermudah terdakwa menjual sabu tersebut yang rencananya persatu bungkus akan terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bawa kembali 6 (enam) bungkus plastik berisi sabu tersebut dan terdakwa simpan semak rumput disamping kanan rumah PIAN yaitu tempat penyimpanan sebelumnya karena masih belum ada yang membeli shabu kepada terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib, ketika terdakwa berada di dalam ruangan dapur rumah PIAN di Kampung Jawa, Dsn. Pekan, Ds. Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu, PIAN dari arah depan mendatangi terdakwa dan mengatakan "ADA PUNYA BAPAK LAGI...?" terdakwa jawab "ADA...", lalu terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan dan pergi kearah samping rumah PIAN lalu terdakwa mengambil seluruh sabu yang terdakwa simpan disemak rumput disamping kanan rumah PIAN. Pada saat itu terdakwa sedang memakai/mengenakan kain sarung sehingga sabu tersebut terdakwa simpan dilipatan atau gulungan salung yang terdakwa pakai dibagian depan daerah perut terdakwa lalu terdakwa masuk kembali kedapur dan terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan tangan kanan lalu terdakwa berikan kepada PIAN dengan terdakwa katakan "NAH INI..." lalu diterima PIAN dengan tangan kanannya sedangkan sabu lainnya milik terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus tetap dalam gulungan kain sarung yang terdakwa pakai dan PIAN mengambil uang dari kantong celana sebelah kanan depan dan memberikan kepada terdakwa sambil mengatakan "INI DUA RATAS TIGA PULUH RIBU.... UDAH BISALAH ITU YA...?" kemudian terdakwa terima uang dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa hitung dengan kedua tangan dan sesuai jumlahnya lalu terdakwa jawab "YA UDAH GAK APA APALAH ITU...", terdakwa menerima harga sedemikian karena terdakwa menganggap terdakwa tidur dirumahnya jadi harga tersebut sudah bisa dianggap harga penjualan yang harusnya Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjalan menuju kamar tidur dan terdakwa masukkan uang dari PIAN seluruhnya kedalam 1 (satu) buah dompet milik terdakwa warna abu abu, lalu terdakwa kembali duduk di dapur rumah PIAN tersebut sedangkan PIAN keluar melalui pintu depan. Sekitar pukul 13.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk-duduk sendirian dibangku plastik diruangan dapur rumah PIAN di Kampung Jawa, Dsn. Pekan, Ds. Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu selatan, petugas kepolisian masuk kedalam rumah PIAN dan langsung menemui terdakwa yang sedang duduk diruangan dapur dan menanyakan apakah terdakwa memiliki narkoba jenis sabu namun terdakwa jawab tidak ada. Kemudian terdakwa permissi ke WC untuk buang air besar yang mana WC berada diluar dapur tapi dekat/disamping pintu dapur lalu terdakwa berjalan keluar melalui pintu dapur lalu masuk keruangan WC. Pada saat itu terdakwa berniat membuang sabu yang ada dalam gulungan kain sarung yang terdakwa pakai, begitu terdakwa membuka gulungan sarung yang terdakwa pakai, sabu yang ada digulungan sarung terjatuh kebawah dan dilihat oleh petugas polisi, sehingga petugas polisi langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu dari lantai kloset dengan posisi dibawah dekat kaki terdakwa, juga mengamankan 1 (satu) buah kain sarung merk mangga fiesta yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa mengakui seluruh isi plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa sendiri. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu abu berisikan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mana terdakwa mengakui seluruhnya adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa kekantor Polsek Kampung Rakyat.

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat pengeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 238/02.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Rabu 10 Februari 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah seberat netto 1,78 gram;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1755/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih seberat netto 1,78 gram milik LOLOTAN MONANG SIREGAR alias MONANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *menerima Narkotika Golongan I* tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiair

Bahwa terdakwa Lolotan Monang Siregar Alias Monang pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di Kotapinang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan untuk jalan jalan dengan keadaan sabu sudah tidak ada lagi pada terdakwa sehingga terdakwa langsung menghubungi MARIO dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru milik terdakwa dengan mengatakan "ADA BUAHMU RIO...?"dijawab MARIO "ADA, DATANGLAH..." lalu terdakwa jawab "OKE... AKU DATANG...". Selanjutnya terdakwa naik bus angkutan umum untuk menemui MARIO menuju tempat biasa terdakwa bertemu dengannya. Pada pukul 17.00 wib, terdakwa sampai di Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan, lalu terdakwa turun dari mobil bus umum tersebut lalu berjalan kaki menuju kebun kelapa sawit masyarakat yang berada dibelakang rumah penduduk yang mana merupakan tempat biasa terdakwa bertemu dengan MARIO. Pada saat itu terdakwa melihat MARIO sendirian sudah duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nomor polisi, langsung terdakwa datangi hingga terdakwa bertemu dengan MARIO dengan posisi terdakwa berdiri disebelah kiri parkir sepeda motornya dan berhadapan sekitar setengah meter jaraknya, lalu terdakwa bertanya kepada MARIO "UDAH ADA BUAHNYA KAU PEGANG...?" lalu dijawab MARIO "ADA... KALOK MAU PULANG, AYOK BIAR KUANTAR SEKALIAN...", terdakwa jawab "AYOKLAH..." kemudian MARIO berkata "BAWAKLAH..." dan terdakwa jawab "AYOK..." lalu terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik MARIO sedangkan MARIO duduk dibelakang. Sekitar pukul 18.00 wib, sampailah terdakwa dan MARIO di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu selatan, tepatnya didepan rumah PIAN, yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan umum, disitu terdakwa langsung menghentikan sepeda motor lalu terdakwa cagak dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut sedangkan MARIO tetap duduk diatas sepeda motor dan bergeser keposisi pengemudi (geser kedepan), lalu MARIO memasukkan tangan kanannya kekantong jaketnya sebelah kanan mengambil sesuatu dan menyerahkan kepada terdakwa sambil mengatakan "NAH INI BUAHNYA...", terdakwa tidak menjawab namun dengan tangan kanan terdakwa langsung menerima dan memastikan bahwa yang terdakwa terima adalah 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu karena terdakwa lihat langsung. Selanjutnya MARIO mengatakan "BAYAR NANTI KALOK UDAH HABIS..." terdakwa jawab "IYA...", lalu MARIO menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa yang memegang 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu ditangan kanan langsung terdakwa bawa kesamping kanan rumah PIAN dan terdakwa simpan sabu tersebut kesemak semak rumput yang ada disamping kanan sekitar 5 (lima) meter dari rumah PIAN, lalu terdakwa masuk kedalam rumah PIAN dan terdakwa menumpang tinggal disitu, karena memang terdakwa sudah biasa tinggal dirumah PIAN tersebut. Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dari semak tempat penyimpanan disamping kanan rumah PIAN lalu terdakwa bawa kearah belakang rumah PIAN sekitar 50 (lima puluh) meter dan disitu terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang terdakwa terima dari MARIO menjadi 6 (enam) bungkus plastik berisi sabu dengan maksud untuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempermudah terdakwa menjual sabu tersebut yang rencananya persatu bungkus akan terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bawa kembali 6 (enam) bungkus plastik berisi sabu tersebut dan terdakwa simpan semak rumput disamping kanan rumah PIAN yaitu tempat penyimpanan sebelumnya karena masih belum ada yang membeli shabu kepada terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib, ketika terdakwa berada di dalam ruangan dapur rumah PIAN di Kampung Jawa, Dsn. Pekan, Ds. Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu, PIAN dari arah depan mendatangi terdakwa dan mengatakan "ADA PUNYA BAPAK LAGI...?" terdakwa jawab "ADA...", lalu terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan dan pergi kearah samping rumah PIAN lalu terdakwa mengambil seluruh sabu yang terdakwa simpan disemak rumput disamping kanan rumah PIAN. Pada saat itu terdakwa sedang memakai/mengenakan kain sarung sehingga sabu tersebut terdakwa simpan dilipatan atau gulungan salung yang terdakwa pakai dibagian depan daerah perut terdakwa lalu terdakwa masuk kembali kedapur dan terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan tangan kanan lalu terdakwa berikan kepada PIAN dengan terdakwa katakan "NAH INI..." lalu diterima PIAN dengan tangan kanannya sedangkan sabu lainnya milik terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus tetap dalam gulungan kain sarung yang terdakwa pakai dan PIAN mengambil uang dari kantong celana sebelah kanan depan dan memberikan kepada terdakwa sambil mengatakan "INI DUA RATUS TIGA PULUH RIBU.... UDAH BISALAH ITU YA...?" kemudian terdakwa terima uang dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa hitung dengan kedua tangan dan sesuai jumlahnya lalu terdakwa jawab "YA UDAH GAK APA APALAH ITU...", terdakwa menerima harga sedemikian karena terdakwa menganggap terdakwa tidur dirumahnya jadi harga tersebut sudah bisa dianggap harga penjualan yang harusnya Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berjalan menuju kamar tidur dan terdakwa masukkan uang dari PIAN seluruhnya kedalam 1 (satu) buah dompet milik terdakwa warna abu abu, lalu terdakwa kembali duduk didapur rumah PIAN tersebut sedangkan PIAN keluar melalui pintu depan. Sekitar pukul 13.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk-duduk sendirian dibangku plastik diruangan dapur rumah PIAN di Kampung Jawa, Dsn. Pekan, Ds. Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu selatan, petugas kepolisian masuk kedalam rumah PIAN dan langsung menemui terdakwa yang sedang duduk diruangan dapur dan menanyakan apakah terdakwa memiliki narkoba jenis sabu namun terdakwa jawab tidak ada. Kemudian terdakwa permissi ke WC untuk buang air besar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mana WC berada diluar dapur tapi dekat/disamping pintu dapur lalu terdakwa berjalan keluar melalui pintu dapur lalu masuk keruangan WC. Pada saat itu terdakwa berniat membuang sabu yang ada dalam gulungan kain sarung yang terdakwa pakai, begitu terdakwa membuka gulungan sarung yang terdakwa pakai, sabu yang ada digulungan sarung terjatuh kebawah dan dilihat oleh petugas polisi, sehingga petugas polisi langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu dari lantai kloset dengan posisi dibawah dekat kaki terdakwa, juga mengamankan 1 (satu) buah kain sarung merk mangga fiesta yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa mengakui seluruh isi plastik tersebut adalah narkotika jenis sabu milik terdakwa sendiri. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu abu berisikan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) embar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang mana terdakwa mengakui seluruhnya adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa kekantor Polsek Kampung Rakyat.

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat pengeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 238/02.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Rabu 10 Februari 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah seberat netto 1,78 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1755/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih seberat netto 1,78 gram milik LOLOTAN MONANG SIREGAR alias MONANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki Narkotika Golongan I* tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yusri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kampung Rakyat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi bernama Aipda Ngatiman dan Bripka Hendra;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa: 2 (dua) bungkus plastic Klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1,64 (satu koma enam puluh empat) Gram Netto, 1 Unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan Nomor Panggilan 081264110455 dan 08137698458, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira Pukul 12.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada pengedar narkotika jenis sabu yang bernama panggilan Monang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut, saksi dan rekan saksi berangkat menuju Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya disebuah rumah dan melihat seorang laki-laki duduk sendirian dibangku dapur rumah yang mengaku bernama Lolotan Monang Siregar Alias Monang dan Terdakwa Lolotan Monang Siregar Alias Monang tersebut menggunakan kain sarung yang menutupi celana yang dipakai kemudian Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah temannya bernama Pian kemudian Terdakwa permissi ke kamar mandi akan tetapi saat dikamar mandi Terdakwa membuka sarung kain yang dipakai Terdakwa dan ada terjatuh beberapa gulungan plastic dari gulungan sarung Terdakwa dilantai kamar mandi kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan gulungan plastic tersebut dan setelah dibuka gulungan plastic tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan handphone tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis sabu, uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Mario (dpo);
- Bahwa informasi yang saksi dapat dari masyarakat Terdakwa adalah penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ngatiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kampung Rakyat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi bernama Aipda Yusri dan Bripka Hendra;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa: 2 (dua) bungkus plastic Klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1,64 (satu koma enam puluh empat) Gram Netto, 1 Unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan Nomor Panggilan 081264110455 dan 08137698458, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira Pukul 12.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada pengedar narkotika jenis sabu yang bernama panggilan Monang;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut, saksi dan rekan saksi berangkat menuju Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan penyelidikan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya disebuah rumah dan melihat seorang laki-laki duduk sendirian dibangku dapur rumah yang mengaku bernama Lolotan Monang Siregar Alias Monang dan Terdakwa Lolotan Monang Siregar Alias Monang tersebut menggunakan kain sarung yang menutupi celana yang dipakai kemudian Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah temannya bernama Pian kemudian Terdakwa permisi kekamar mandi akan tetapi saat dikamar mandi Terdakwa membuka sarung kain yang dipakai Terdakwa dan ada terjatuh beberapa gulungan plastic dari gulungan sarung Terdakwa dilantai kamar mandi kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan gulungan plastic tersebut dan setelah dibuka gulungan plastic tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasangi jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan handphone tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual narkotika jenis sabu, uang tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Mario (dpo);
- Bahwa informasi yang saksi dapat dari masyarakat Terdakwa adalah penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa: 2 (dua) bungkus plastic Klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1,64 (satu koma enam puluh empat) Gram Netto, 1 Unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan Nomor Panggilan 081264110455 dan 08137698458, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasangi jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Mario (Dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.150.000,00 (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) persatu gramnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira Pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah Pian (dpo) yang berada di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Pian (dpo) membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet Terdakwa sedangkan Pian (dpo) pergi keluar meninggalkan Terdakwa dan pada pukul 13.00 wib tiba-tiba datang beberapa laki-laki kerumah Pian (dpo) menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan tidak ada selanjutnya Terdakwa permissi ke kamar mandi guna membuang secara diam-diam narkotika jenis sabu yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sembunyikan disarung yang Terdakwa gunakan akan tetapi saat membuka gulungan sarung Terdakwa tiba-tiba narkotika jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan disarung terjatuh kemudian Terdakwa langsung ditangkap anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan handphone tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual narkotika jenis sabu, uang tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 238/02.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Rabu 10 Februari 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah seberat netto 1,78 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1755/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih seberat netto 1,78 gram milik LOLOTAN MONANG SIREGAR alias MONANG adalah benar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61  
Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram,
- 1 (satu) buah mancis warna kuning,
- 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum,
- 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta,
- 1 (satu) buah hend phone merk Samsung warna merah,
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru,
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu,
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Lolotan Monang Siregar Alias Monang ditangkap oleh Aipda Yusri, Aipda Ngnatiman dan Bripta Hendra selaku Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kampung Rakyat pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa: 2 (dua) bungkus plastic Klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1,64 (satu koma enam puluh empat) Gram Netto, 1 Unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan Nomor Panggilan 081264110455 dan 08137698458, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Mario (Dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.150.000,00 (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) persatu gramnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira Pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah Pian (dpo) yang berada di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Pian (dpo) membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet Terdakwa sedangkan Pian (dpo) pergi keluar meninggalkan Terdakwa dan pada pukul 13.00 wib tiba-tiba datang Aipda Yusri, Aipda Ngnatiman dan Bripka Hendra kerumah Pian (dpo) menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan tidak ada selanjutnya Terdakwa permissi ke kamar mandi guna membuang secara diam-diam narkotika jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan disarung yang Terdakwa gunakan akan tetapi saat membuka gulungan sarung Terdakwa tiba-tiba narkotika jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan disarung terjatuh kemudian Terdakwa langsung ditangkap anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan handphone tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual narkotika jenis sabu, uang tersebut adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Lolotan Monang Siregar Alias Monang oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum; Menimbang .....20

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Lolotan Monang Siregar Alias Monang ditangkap oleh Aipda Yusri, Aipda Ngnatiman dan Bripka Hendra selaku Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kampung Rakyat pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena menjual narkotika jenis sabu, dimana barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic Klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1,64 (satu koma enam puluh empat) Gram Netto, 1 Unit Handphone merek Nokia warna Biru dengan Nomor Panggilan 081264110455 dan 08137698458, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasangi jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang bahwa, memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Aipda Yusri, Aipda Ngnatiman dan Bripka Hendra selaku Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kampung telah menangkap Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira Pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah Pian (dpo) yang berada di Kampung Jawa, Dusun Pekan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Pian (dpo) membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet Terdakwa sedangkan Pian (dpo) pergi keluar meninggalkan Terdakwa dan pada pukul 13.00 wib tiba-tiba datang Aipda Yusri, Aipda Ngnatiman dan Bripka Hendra kerumah Pian (dpo) menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengatakan tidak ada selanjutnya Terdakwa permissi ke kamar mandi guna membuang secara diam-diam narkoba jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan disarung yang Terdakwa gunakan akan tetapi saat membuka gulungan sarung Terdakwa tiba-tiba narkoba jenis sabu yang Terdakwa sembunyikan disarung terjatuh kemudian Terdakwa langsung ditangkap anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diakui sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan handphone tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis sabu, uang tersebut adalah hasil

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjualan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Mario Erji (dpo) untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic Klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1,64 (satu koma enam puluh empat) Gram Netto, 1 Unit Handphone merek Nokia warna Biru dengan Nomor Panggilan 081264110455 dan 08137698458, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Mario (dpo) untuk Terdakwa jual dan dan sebagian untuk Terdakwa pergunakan, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menjual telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

#### Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic Klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1,64 (satu koma enam puluh empat) Gram Netto, 1 Unit Handphone

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merek Nokia warna Biru dengan Nomor Panggilan 081264110455 dan 08137698458, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasangi jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 1755/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora Hutagaol., S.Si., Apt. dan Riski Amalia, S.IK yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, kepada diri terdakwa juga dikenaihukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar olehterdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram,1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah kain sarung merk Mangga Fiesta, 1 (satu) buah hend phone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangansehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lolotan Monang Siregar Alias Monang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto;
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya dipasang jarum;
  - 1 (satu) buah kain sarung merek Mangga Fiesta;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;Dimusnahkan;
  - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Muhammad Alqudri, S.H., selaku Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H., dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Sari Mariska Siregar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.